

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah pemberdayaan terhadap perempuan terjadi dan ada semenjak para perempuan menyadari hak dan kewajiban mereka baik sebagai individu maupun sebagai warga negara yang merupakan bagian integral dari masyarakat dalam suatu tatanan dunia yang semakin modern dan konsisten dengan kesetaraan gender. Pandangan kuno yang selalu memandang perempuan sebagai obyek telah melahirkan berbagai tekanan dan pengekangan dan bahkan yang lebih parah adalah tindak kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan mempunyai spektrum yang amat luas, Mulai dari kekerasan dalam bentuk fisik, psikis atau mental sampai tindak pelecehan dan pengekangan-pengekangan lain yang tumbuh subur atau bahkan didukung oleh tradisi-tradisi dan budaya-budaya pada daerah tertentu. Perjuangan para perempuan dalam menegakkan hak-haknya untuk terlepas dari masalah-masalah tersebut di atas kini telah mendapat berbagai dukungan sehingga banyak Lembaga Swadaya Masyarakat yang memperjuangkan hak-hak perempuan dalam visi dan misi organisasinya.¹

Di Indonesia perjuangan-perjuangan LSM dan kaum perempuan dalam menegakkan haknya untuk diakui eksistensi dan keberadaanya dan terhindar dari berbagai macam tindakan kekerasan mencapai puncaknya ketika pada

¹ Tari Siwi Utami, *Perempuan Polotik Di Parlemen*, Gama Media, Yogyakarta, Hal. VII-IX

akhirnya DPR mengesahkan RUU No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada tanggal 22 September 2004 menjadi berkekuatan dan berketetapan hukum yang sah sehingga para pelanggar hak dan pelaku kekerasan terhadap perempuan bisa mendapat sanksi hukum yang setimpal.² Undang-undang yang telah disahkan tersebut melindungi dan memberi kebebasan kepada para perempuan untuk lebih berperan dan berdaya guna bagi lingkungan, kaumnya dan bahkan bagi negaranya. Dengan telah diberlakukannya undang-undang tersebut tidak berarti para perempuan telah terbebas dari pandangan-pandangan yang kuno dan membelenggu.

Ketidak berdayaan perempuan dalam bidang sosial sering kali memicu terjadinya berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan karena tidak selamanya kekerasan terhadap perempuan terexspos, sebagian besar korbannya memilih diam, karena berbagai alasan antara lain malu, aib, tak sampai hati, dan lain-lain. Karena biasanya para pelakunya kenal atau dekat dengan para korbanya dan mengetahui para korban biasanya lama dan sulit disembuhkan. Oleh karena itu LSM-LSM dalam melakukan pendampingan terhadap pemberdayaan perempuan tidak hanya sebatas pada pendampingan saat korban melaporkan kekerasan yang menimpanya tetapi yang sangat diperlukan untuk membuat para korban tidak menjadi korban lagi adalah bila para perempuan tersebut lebih berdaya secara sosial dalam masyarakat sehingga pemberdayaan terhadap perempuan adalah merupakan isu mendesak yang tidak dapat ditunda-tunda lagi. Dengan adanya pelatihan dan

² UU RI Nomor 23 Tahun 2004, *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

pendampingan terhadap pemberdayaan perempuan maka ada tempat berbagi, ada lembaga yang mendampingi mereka, memberi bantuan advokasi pelatihan untuk lebih berdaya guna secara sosial yang pada akhirnya akan mengangkat harkat dan derajat para perempuan sebagai mana mestinya. Sebagaimana hak-hak yang secara alami dan kodrati sudah diberikan oleh Allah SWT kepada semua makhluknya termasuk para perempuan.

Dalam perjalanan sejarah setelah kemerdekaan sampai saat ini persamaan hak, kewajiban, kedudukan dan peranan, serta kesempatan antara laki-laki dan perempuan, sebagai warga negara maupun sebagai sumberdaya manusia. Pembangunan telah mengalami berbagai kemajuan diantaranya permasalahan tentang kesetaraan gender dimana pihak perempuan seiring dengan perkembangan jaman dan semakin tingginya tingkat pendidikan mampu lebih berdaya guna bagi lingkungan dan bahkan berdaya guna dalam lingkup yang lebih luas tidak hanya sebagai ibu rumah tangga dan pegawai rendahan sekarang dapat kita temui perempuan-perempuan yang telah menjadi pejabat, menteri dan bahkan di Indonesia ini perempuan pernah menjadi presiden, suatu prestasi yang sangat membanggakan mengingat negara yang paling getol mekampanyekan demokrasi dan pemberdayaan perempuan di dunia ini yaitu Amerika Serikat dalam 300 tahun sejarahnya setelah berdiri belum pernah sekalipun mempunyai presiden perempuan.

Berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pemberdayaan perempuan secara garis besar diuraikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPDM) tahun 2004 - 2009 diantaranya

adalah : masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan disamping masih adanya kesenjangan partisipasi perempuan, adanya kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan, rendahnya kualitas perempuan dan anak, tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak, rendahnya angka indeks pembangunan gender (*Gender Related Development Index, GDI*) dan Angka Indeks Pemberdayaan Gender (*Gender Empowerment Management, GEM*), masih adanya hukum dan jaringan pengarusutamaan gender termasuk kesediaan data terpilih berdasarkan jenis kelamin. Kecermatan dan dicari solusinya, melalui upaya penyusunan kebijakan, pengiriman dan kegiatan pembangunan yang responsive gender melalui pengarusutamaan gender.³

Dengan adanya permasalahan tentang pemberdayaan perempuan yang selama ini terpinggirkan maka LSM Sahabat Perempuan merasa terpanggil untuk turut terlibat membantu mengatasi permasalahan yang terjadi. Sebagaimana ciri dari LSM, yakni membantu atau lebih memihak kepada kaum yang lebih lemah atau yang terpinggirkan, maka dalam kasus ini LSM Sahabat Perempuan lebih membantu atau memihak kepada perempuan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus yang telah ditangani dari tahun 2003, 2004, dan 2005. Sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini :

³ www.menegpp.go.id

Tabel 1.1
Tabel Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan
Yang Ditangani Oleh LSM Sahabat Perempuan
Kabupaten Magelang Tahun 2003-2005

NO	Jenis Kekerasan	Jumlah Kasus		
		2003	2004	2005
1	KDRT	14 kasus (47%)	24 Kasus(20%)	49 Kasus(16%)
2	KDP	10 Kasus (33%)	7 Kasus (21%)	11 Kasus(16%)
3	Perkosaan	2 Kasus (7%)	2 Kasus (6%)	5 Kasus (7%)
4	Pelecehan Seksual	3 Kasus (10%)	1 Kasus (3%)	3 Kasus (4%)

Data : Laporan tahunan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Magelang tahun 2005

Peran LSM dalam membantu meningkatkan pemberdayaan perempuan adalah dengan cara menumbuhkan kesadaran kepada perempuan akan masalah yang dihadapi dan memperjuangkan apa yang telah dan seharusnya menjadi hak-hak mereka.

Upaya-upaya yang telah dilakukan LSM Sahabat Perempuan antara lain : pendampingan dan bantuan advokasi terhadap perempuan korban kekerasan, meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak perempuan di dalam bermasyarakat dan menolak berbagai macam diskriminasi yang di dasarkan pada perbedaan gender dengan cara publikasi, penerbitan buku-buku, web site, selebaran-selebaran, dan lain-lain. Melakukan terapi-terapi dan menumbuhkan kembali kepercayaan diri para korban kekerasan untuk hidup kembali secara normal dan lebih berdayaguna dimasyarakat.

Selain itu dalam melakukan pemberdayaan terhadap perempuan Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Perempuan mengalami berbagai faktor baik itu faktor pendukung dan penghambat. Dalam faktor pendukung dan penghambat ini Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Perempuan

Kabupaten Magelang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam hal mengatasi kekerasan terhadap perempuan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis bermaksud mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran LSM Sahabat Perempuan Dalam melakukan Pemberdayaan Perempuan dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Magelang Tahun 2005" ?
2. Faktor-faktor penghambat dan pendukung LSM Sahabat Perempuan dalam melakukan pemberdayaan perempuan dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Magelang Tahun 2005" ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk :

1. Mengetahui bagaimana peran LSM Sahabat Perempuan dalam pemberdayaan perempuan korban kekerasan di Kabupaten Magelang.
2. Membuka wawasan baru, sikap kritis dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial pada masalah-masalah gender.

Manfaat penelitian

1. Dapat mengembangkan kemampuan penulis secara khusus dan mahasiswa secara umum untuk menanggapi permasalahan sosial

2. Sebagai salah satu referensi bagi pengembangan penelitian yang sejenis dimasa mendatang.

D. KERANGKA DASAR TEORI.

1. Peran

Peran dalam kamus besar bahasa Indonesia Kontemporer mengandung arti sebagai berikut :

“ Peran adalah sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat.⁴

Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia menyatakan bahwa :

“ Peran adalah seperangkat tingat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁵

Menurut Ralph Linton tentang peranan menyatakan bahwa peran mencakup tiga hal utama, yaitu :⁶

1. Peranan adalah meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakatnya.
2. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

⁴ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 1991, hal 1132

⁵ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hal 667

⁶ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Djajawali, Jakarta, 1982, Hal. 146

3. peranan juga dapat dikaitkan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.

Dari pandangan di atas dapat dinyatakan bahwa peranan merupakan suatu tugas utama yang dilakukan individu atau organisasi sebagai bagian dari masyarakat untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita yang telah ditentukan dan dirumuskan.

Peranan juga dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku atau kelakuan yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu kedudukan. Suatu peran atau peranan baru ada jika ada kedudukan. Peranan (*role*)⁷ merupakan aspek dinamis dari status atau aspek fungsional dari kedudukan (*status*). Jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti orang tersebut sudah menjalankan peranannya. Dengan kata lain, peran seseorang tergantung dari kedudukannya.

Peran atau peranan merupakan pola perilaku yang dikaitkan dengan status atau kedudukan sebagai pola perilaku, peranan mempunyai beberapa unsur antara lain :⁸

- a. Peranan Ideal

Sebagaimana dirumuskan atau diharapkan oleh masyarakat terhadap status-status tertentu, peranan ideal tersebut dirumuskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu.

⁷ Soejono Soekamto, *Memperkenalkan Sosiologi*, CV Rajawali, Jakarta, 1985, hal 35-36

⁸ Soejono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990, hal 100

b. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri

Peranan ini merupakan hal yang individu harus dilakukan pada situasi-situasi tertentu. Artinya seseorang individu menganggap bahwa dalam situasi-situasi tertentu (yang dirumuskannya sendiri) dia harus melaksanakan peranannya tertentu. Mungkin saja peranan yang dianggap oleh diri sendiri tersebut berbeda dengan peranan ideal yang diharapkan oleh masyarakat.

c. Peranan yang dilaksanakan atau dikerjakan

Ini merupakan peranan yang sesungguhnya dilaksanakan oleh individu, di dalam kenyataannya, yang terwujud dalam perilaku yang nyata. Peranan yang dilaksanakan dalam kenyataan, mungkin saja berbeda dengan peranan ideal maupun peranan yang dianggap oleh diri sendiri secara aktual senantiasa dipengaruhi oleh system kepercayaan harapan-harapan persepsi dan juga oleh kepribadian individu yang bersangkutan.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa peranan adalah interaksi sosial dimana seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan untuk menjalankan sebagai sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan serta merealisasikan dari kedudukan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok dalam hubungan dengan kelompok atau kelompok yang lebih besar dalam suatu kegiatan.

2. Lembaga Swadaya Masyarakat

1.1 Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat

Banyak pengertian atau definisi yang menjelaskan tentang pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). UU RI No. 4 tahun 1982 menyebutkan bahwa LSM adalah :⁹

“ Organisasi yang tumbuh secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat, dan berminat serta bergerak dalam bidang lingkungan hidup “.

Sementara itu INMENDAGRI No. 8 tahun 1990 menyebutkan bahwa LSM adalah :¹⁰

“ Organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.

UU RI No. 4 tahun 1982 mendefinisikan LSM untuk kelompok yang bergerak pada kegiatan lingkungan hidup saja. INMENDAGRI NO.8 Tahun 1990 lebih luas mendefinisikan kegiatan LSM.

Definisi-definisi yang dikeluarkan pemerintah membuktikan bahwa keberadaan LSM diakui. Dia bukan lembaga liar, apalagi

⁹ UU RI No.4 Tahun 1982 “Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kantor Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, 1982

¹⁰ INMENDAGRI No.8 Tahun 1990, “Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat” Departemen Dalam Negri, 1994

pemberontak. Undang-undang mengakui peranannya dalam proses pembangunan di Indonesia.

Dengan memperhatikan batasan-batasan diatas, penulis berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan LSM adalah sebuah organisasi atau lembaga yang dibentuk masyarakat secara swadaya dan sukarela sebagai wujud dari partisipasi masyarakat yang bertugas sebagai gerakan pemberdayaan dalam memfasilitasi proses pemecahan masalah di masyarakat.

1.2 Peran dan Tugas LSM dalam Proses Pembangunan di Indonesia.

Adanya pendapat bahwa LSM adalah organisasi organisasi masyarakat yang dapat digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah direncanakan, sehingga muncullah konteks-konteks kemitraan - kemitraan antara pemerintah dan LSM. Walaupun tak bisa dipungkiri adanya kesan negatif yang ditimbulkan oleh LSM terutama yang banyak berkembang di kalangan pejabat pemerintah.

Keterlibatan LSM dalam pembangunan di negara-negara yang sedang berkembang telah merubah citra pembangunannya. Keberadaan LSM dalam suatu negara telah mendorong terjadinya demokratisasi pembangunan karena melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan seperti perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan.

Namun demikian efektivitas LSM sebagai wahana demokratisasi pembangunan akan sangat tergantung pada sikap pemerintah terhadap

LSM dan perannya dalam pembangunan suatu negara. Hal ini menjadi sangat penting karena pada saat ini keberadaannya LSM tidak lagi hanya melaksanakan tugas dalam bidang pembangunan tetapi juga aktif dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menegakkan demokrasi politik dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Menurut Noeleen Heyzer, dapat diidentifikasi menjadi tiga jenis peranan yang dapat dimainkan oleh LSM, antara lain :¹¹

1. Mendukung dan memberdayakan masyarakat pada tingkat "grassroots" yang sangat esensial dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan pengaruh politik secara meluas melalui jaringan kerja sama baik dalam satu negara ataupun dengan lembaga-lembaga internasional lainnya.
3. Ikut mengambil bagian dalam menentukan arah dan agenda pembangunan.

Dari pendapat Heyzer tersebut dapat diketahui, bahwa LSM dapat memainkan peranan pada dataran arus bawah melalui pemberdayaan (*empowermen*) masyarakat tingkat bawah dan juga dapat bermain dalam dataran tingkat atas, yaitu melalui upaya-upaya lobi untuk mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Dengan mengacu pada Affan Gaffar menggolongkan peranan LSM kedalam dua kelompok besar, yaitu peranan dalam bidang non

¹¹ Affan Gaffar dan Abdul Gaffar. "Negara dan Masyarakat Sipil" (Diklat Kuliah Sosial Politik). Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Isipol UGM, 1997.Hal. 51

politik melalui pemberdayaan masyarakat bidang sosial, ekonomi dan peranan dalam bidang politik, yaitu wahana untuk menjembatani antara masyarakat dengan negara dan pemerintah.

1.3 Tantangan Bagi LSM

Perkembangan dan pertumbuhan LSM di Indonesia tidak lepas dari situasi dan kondisi bangsa. Adanya pendapat bahwa yang menyebutkan bahwa LSM di Indonesia adalah organisasi yang sering membuat ribut-ribut dengan cara mendukung kegiatan yang sifatnya menuntut pemerintah agar lebih demokratis, lebih mengakui hak-hak manusia dan lebih menjaga kelestarian lingkungan dalam pembangunan. Pendapat jenis ini besar terdapat di kalangan pejabat baik dalam tingkat nasional maupun dalam tingkat daerah.

Ada dua alasan mengapa timbulnya penilaian negatif tentang LSM itu di kalangan pejabat:¹²

- a. Sifat yang condong negatif terhadap LSM muncul karena masih kuatnya pandangan bahwa pemerintah dan aparatnya yang menjadi penanggungjawab tunggal baik dalam perencanaan, strategi dan pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Persepsi seperti ini ada dalam tubuh sebagian besar aparat pemerintah meskipun secara formal pemerintah sendiri telah mencanangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan kata lain, masih adanya sikap negatif tentang LSM ini adalah karena faktor belum relanya

¹² Clark, John, *NGO dan Pembangunan Demokrasi*, Yogyakarta. 1995

patron aparat pemerintah melihat munculnya suatu patron baru dalam pembangunan di negara kita selain pemerintah.

- b. Faktor lainnya yaitu berkaitan dengan rasa kekhawatiran mereka terhadap kemungkinan LSM dipakai sebagai wahana penyebaran ideologi asing yang dianggap tidak sesuai dengan budaya politik di Indonesia. Secara kebetulan memang banyak LSM di Indonesia yang memperoleh bantuan dana dari luar negeri. Fakta ini dianggap cukup kuat untuk mencurigai tujuan dan kegiatan LSM. Kecurigaan aparat menjadi sangat kuat ketika LSM juga menyuarakan tuntutan akan pentingnya demokrasi dan penghargaan terhadap hak asasi manusia bagi bangsa Indonesia. Tuntutan tersebut dianggap sebagai suatu cermin sikap politik yang liberalistik yang tidak sesuai dengan kebudayaan politik bangsa Indonesia.

Seperti halnya masyarakat itu sendiri, proses pembangunan suatu bangsa selalu berkembang dinamis. Ketika suatu pemerintah mulai membangun bangsa dan negaranya adalah suatu keharusan pemerintah untuk mengambil peran sentral dalam proses pembangunan. Hal ini sangat penting karena pemerintah harus membangun infrastruktur sosial, ekonomi, tersebut telah tercipta dan rakyat menjadi bertambah pandai sebagai akibat dari pembangunan. Pemerintah tidak mau mengurangi perannya dalam proses pembangunan. Akibatnya pembangunan menjadi sangat sentralis.

Masalah ini menjadi kompleks sifatnya ketika persoalan mentalitas aparat mulai muncul ke permukaan. Pembangunan tidak hanya menjadi kaku dalam pelaksanaannya tetapi sering memihak pada golongan sosial ekonomi kuat karena lebih menjajikan dari segi materi.

Saat ini merupakan waktu yang tepat bagi LSM untuk membuktikan diri sebagai lembaga yang melakukan mobilisasi terhadap rakyat untuk melawan pemerintah.

1.4 Mekanisme kerja, faktor pendukung dan penghambat LSM

LSM di pimpin oleh seorang direktur pelaksana. Direktur pelaksana di pilih oleh badan pengurus. Direktur pelaksana melaksanakan kebijakan badan pengurus.

Pada awalnya mekanisme kerja di LSM cenderung fleksibel, disesuaikan situasi, kondisi dan kesepakatan. Bekerja bersama sama tanpa mekanisme yang jelas. Jadi di LSM, tidak berlaku sistem kerja yang kaku. LSM besar mulai bekerja profesional. Aturan main kaku mulai dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Adanya pertanggungjawaban akan setiap bagian sehingga di kenal adanya audit keuangan serta evaluasi. Hal - hal administrasi menjadi sangat teratur, laporan kegiatan jelas, proses pendampingan bisa di amati dengan baik dan sistematis, dokumentasi dan metodologi bisa diterangkan dengan baik.

Faktor pendukung pesatnya jumlah perkembangan LSM adalah:¹³

- a. Jumlah kaum miskin yang masih banyak.
- b. Meningkatnya jumlah kaum intelektual dan kaum profesionalisme muda.
- c. Angka pengangguran.
- d. Tingginya meningkatnya sifat keterbukaan.
- e. Kuatnya solidaritas dan jaringan LSM.
- f. Pengaruh lembaga dana yang besar.
- g. Informasi yang disebarkan oleh pers.

Faktor penghambat perkembangan kualitas LSM adalah:

- a. Perbedaan latar belakang kelahiran LSM
- b. Manajemen yang terlalu partisipatif
- c. Masih adanya kecurigaan
- d. Pintar-pintaran dalam arti kata karena adanya permasalahan yang kompleks dalam masyarakat sehingga LSM merasa pintar dan kemudian tidak mau lagi belajar.

3. Pemberdayaan Perempuan

Kedudukan perempuan dan laki-laki dalam perspektif islam adalah sama dan yang membedakannya hanyalah ketakwaannya. Namun demikian diakui atau tidak, mayoritas umat islam memiliki cara pandang yang kurang fair untuk tidak mengatakan sikap negatif terhadap perempuan, yakni perempuan harus dibelakang laki-laki.

¹³ Sebastian Saragih, *Membedah Perut LSM*, Puspa Swara, Jakarta, 1995, hal. 06-62

Pemahaman ternyata berakar dari teologi penciptaan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Hal ini jelas tidak relevan dengan ayat 1 surat An-Nisa, yang menurut penafsiran Yusuf Ali diyakini bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari spesies yang sama. Dari sini jelas bahwa islam tidak memomorduakan perempuan. Laki-laki memang dibebani tanggungjawab nafkah, sedangkan perempuan tidak. Namun, hal itu justru menunjukkan kearifan Tuhan.

Kesalahan teologis diatas ternyata mempengaruhi budaya masyarakat, yang mengakibatkan profesi yang dihargai masyarakat harus diberikan kepada kaum laki-laki dan perempuan seperti itu masih banyak terjadi di negara maju. Apalagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Tentu saja hal itu memprihatikan sebab, jika dikaitkan dengan teologis islam jelas tidak sesuai karena islam menghargai hasil kerja perempuan, islam mendorong perempuan untuk bekerja dan berprofesi mulia.¹⁴

Untuk mengejar ketertinggalannya dalam pemberdayaan perempuan tersebut pemerintah Indonesia berusaha dengan sangat serius sehingga pemerintah perlu membentuk kementerian yang bertugas mengurus dan membangun masalah pemberdayaan perempuan yang diberi nama kementerian urusan pemberdayaan perempuan di dalam kementerian tersebut telah dirumuskan tentang tujuan, permasalahan dan pemecahan masalah dalam pemberdayaan perempuan di Indonesia pada khususnya sehingga rumusan yang telah digariskan tersebut dapat menjadi

¹⁴ Tari Siwi Utami, *Perempuan Politik Di Parlemen*, Gama Media, Yogyakarta, Hal. 11-12

tolok ukur dan petunjuk pelaksanaan bagi semua pihak yang terkait dengan masalah pemberdayaan perempuan baik organisasi tersebut berada di bawah pemerintah maupun *Non Government Organization* (NGO).

Adapun rumusan – rumusan tersebut di atas dijabarkan sebagai berikut :

3.1. Tujuan Pemberdayaan Perempuan

- a. Tujuan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan adalah meningkatkan Sumber Daya Manusia Perempuan yang mempunyai kemampuan dan kemauan guna kemandirian, dengan kepribadian, memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Terciptanya gerak langkah yang terpadu dan harmonis antara sektor dan sub sektor pemerintah, organisasi (kemasyarakatan dan politik), LSM, tokoh dan pemuka masyarakat dan agama dalam upaya proses pembangunan perempuan, Mengoptimalisasikan koordinasi dan keterpaduan dalam pengelolaan pemberdayaan perempuan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, Berkembangnya upaya lembaga pemerintah, swasta dan organisasi masyarakat dalam pengarusutamaan gender disegala bidang kehidupan.
- b. Sasaran Umum Pembangunan Pemberdayaan Perempuan :
Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Perempuan diberbagai kegiatan sektor dan sub sektor serta lembaga dan non lembaga yang

mengutamakan peningkatan kemampuan dan profesionalisme / keahlian kaum perempuan, Mewujudkan kepekaan, kepedulian gender dari seluruh masyarakat, penentu kebijakan, pengambil keputusan, perencanaan dan penegak hukum serta pembaharuan produk hukum yang bermuatan nilai sosial budaya serta keadilan yang berwawasan gender, Mengarusutamakan gender melalui peningkatan kualitas hidup perempuan – perempuan dalam pencapaian penurunan angka kemiskinan.

c. Kebijakan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan :

Mengarusutamakan gender dalam pembangunan daerah pada semua sektor melalui kelembagaan / wadah yang telah ada, Memperluas kelembagaan penanganan pemberdayaan perempuan sebagai wadah jejaring (*network*) untuk mendukung kemajuan dan kemandirian perempuan, Meningkatkan komitmen antar lembaga pemerintah, swasta dan independen untuk pemberdayaan perempuan baik dalam hal pengembangan kelembagaan, proses perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan dan evaluasi.¹⁵

3.2. Pengertian Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender.

Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki – laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak – haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial, pendidikan dan pertahanan

¹⁵ www.kalteng.go.id

dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki – laki maupun perempuan. Keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki – laki. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki – laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki akses, kesempatan untuk menggunakan sumber daya tersebut. Memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya. Sehingga memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan.

3.3 Pendekatan Gender Dalam Pembangunan

a. *Women in Development*

Pemikiran tentang perempuan dalam proses pembangunan tampak berjalan ke arah yang berbeda. Pendekatan gender mulai dipakai dalam pembangunan ketika konsep *Women in Development* (WID) menjadi bagian dari diskursus pembangunan, dan merupakan pendekatan dominan bagi perempuan tersebut

perempuan Dunia Ketiga. Gagasan WID dianggap satu-satunya jalan guna memperbaiki status dan nasib berjuta-juta perempuan di negara berkembang. Pendekatan WID difokuskan kepada inisiatif seperti pengembangan teknologi yang baik, lebih tepat, yang akan meringankan beban bekerja dan meningkatkan kesejahteraan perempuan.

Modernisasi yang dilakukakan merupakan model tentang bagaimana perekonomian "terbelakang" melalui perangkat industrialisasi, urbanisasi, transfer teknologi, bantuan keuangan, dan penyatauan perekonomian Dunia Ketiga ke dalam sistem pasar kapitalis. Menurut pendekatan ini, perempuan diabaikan, atau dilihat sebagai bagian dari rumah tangga atau komunitas, atau mereka adalah obyek kesejahteraan. Kenyataan bahwa pendekatan kesejahteraan yang meletakkan perempuan sebagai sarannya merupakan hasil persepsi khusus tentang perempuan. Kesejahteraan ini juga meliputi banyak jenis pembangunan yang sudah sangat dikenal – program kesehatan ibu-anak, skema pembeerian ASI, pelayanan KB, bantuan pangan, dan sebagainya. Program kesejahteraan tetap sangat populer sebagai cara untuk menjangkau perempuan, kendati tidak banyak memberi sumbangan, jika ada, dalam menciptakan kemerdekaan dan kemandirian. Malahan, program tersebut "aman" secara politik dan tidak mempersealkan status quo dalam pengertian

nilai, status ekonomi (khususnya akses dan kontrol yang tidak sama atas sumber daya), atau pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin yang telah mapan. Program tersebut lebih disukai oleh pemerintah dan lembaga-lembaga yang mencemaskan penegaakkan nilai-nilai kultural dan sosial.

Setelah lebih kurang sepuluh tahun berjalan, banyak orang mulai menyangsikan dan mengajukan kritik mendasar terhadap konsep WID. Sejak tahun 1970-an tampak jelas bahwa strategi modernisasi tidak berhasil menghapus kemiskinan.¹⁶

b *Women and Development*

Women and Development (WAD) merupakan satu feminisme neo Marxis, yang muncul dalam paruh terakhir 1970-an yang berasal dari suatu kepedulian terhadap keterbatasan teori modernisasi.

WAD mengemukakan gagasan tentang persamaan, dan menjadikan persamaan sebuah kriteria penting bagi pemikiran tentang apa yang dibutuhkan perempuan dari pembangunan. Pendekatan ini mengidentifikaasi asal usul subordinasi perempuan berada tidak hanya dalam konteks keluarga, melainkan pula dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan di sektor publik.

¹⁶ Ane Permatasari, 2006, makalah : *Perkembangan Pendekatan Gender Dalam Pembangunan Sebagai Aplikasi Dan Implementasi Pengarusutamaan Gender*, Disampaikan pada Sosialisasi Pengarusutamaan Gender bagi Generasi Muda, yang diselenggarakan Kantor Pemberdayaan

Pendekatan ini menunjukkan bahwa perempuan selalu penting secara ekonomi, dan kerja yang dilakukannya dalam rumah tangga dan komunitasnya sangat mendasar untuk mempertahankan masyarakat mereka, sehingga seharusnya perempuan ada pengakuan terhadap nilai ekonomi kerja perempuan yang dibayar atau tidak dibayar.

Pendekatan WAD berasumsi bahwa posisi perempuan akan lebih baik selama dan ketika struktur internasional menjadi lebih adil, dan dalam hal ini, pendekatan ini cenderung kurang mengindahkan sifat penindasan gender khusus perempuan. Posisi perempuan dilihat sebagai bagian dari struktur internasional dan ketidakadilan kelas, ketimbang sebagai akibat dari struktur ideologi dan struktur patriarki. Pendekatan WAD cenderung menitikberatkan kepada kegiatan yang mendatangkan pendapatan dan kurang menindahkan tenaga perempuan yang disumbangkan dalam mempertahankan keluarga dan rumah tangga. Dampak yang kemudian timbul adalah beban ganda yang harus dipikul oleh perempuan¹⁷

c *Gender and Development*

Satu-satunya pendekatan terhadap perempuan dalam pembangunan yang melihat semua aspek kehidupan perempuan dan semua kerja yang dilakukan perempuan --kerja produktif,

reproduktif, privat dan publik—dan menolak upaya apapun untuk menilai rendah pekerjaan mempertahankan keluarga dan rumah-tangga, mulai dikenal sebagai "pemberdayaan" atau secara lebih umum, pendekatan *Gender and Development* (GAD) terhadap perempuan dalam pembangunan.

Pendekatan pemberdayaan berbeda dengan pendekatan-pendekatan lainnya dalam analisisnya terhadap asal, dinamika dan struktur penindasan perempuan, serta bagaimana pendekatan ini berniat mengubah posisi perempuan negara berkembang. Proses perubahan, dan pengaruhnya atas kesadaran orang-orang yang menjalankan pembangunannya, seiring sama pentingnya dengan perubahan itu sendiri. Pendekatan ini juga yang memperkenalkan mekanisme partisipasi dan jejaring dimana semua kegiatan pembangunan perspektif gender sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Pemikiran inilah yang kemudian melahirkan konsep pengarusutamaan gender, yang berusaha mewujudkan relasi yang lebih adil dan setara antara laki-laki dan perempuan.

Konsep pengarusutamaan gender ini kemudian diterjemahkan pemerintah Indonesia ke dalam bentuk strategi kebijakan untuk mengaplikasi gender ke dalam setiap pembangunan.¹⁸

¹⁸ Opcit

3.4 Permasalahan Ketidakadilan Gender

Ketertinggalan perempuan mencerminkan masih adanya ketidakadilan dan ketidaksetaraan antara laki – laki dan perempuan di Indonesia, hal ini dapat terlihat dari gambaran kondisi perempuan di Indonesia. Sesungguhnya perbedaan gender dengan pemilihan sifat, peran, dan posisi tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan. Bukan saja bagi kaum perempuan, tetapi juga bagi laki – laki.

3.5 Upaya Mengatasi Permasalahan

Dalam pencapaian sasaran pembangunan pemberdayaan perempuan masih dirasa perlu terus dilaksanakan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan kemampuan dan peran serta kaum perempuan dalam mengisi pembangunan antara lain : Sosialisasi / advokasi Pengarusutamaan gender perlu dilanjutkan secara berkesinambungan untuk membangun kesepakatan pembangunan pemberdayaan perempuan antara pemerintah, swasta dan anggota masyarakat untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di segala bidang dan sektor, meningkatkan koordinasi antara lembaga – lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan baik dalam bentuk program, proyek maupun kegiatan rutin, pelaksanaan pelatihan / pendidikan analisa gender, agar dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang gender serta meningkatkan kemampuan untuk mengarusutamakan issue gender ke

dalam kebijakan program / perencanaan pembangunan, mengupayakan keterlibatan kaum perempuan dalam setiap proses dan pengambilan keputusan.¹⁹

4. Kekerasan Terhadap Perempuan.

”Kekerasan ” yang digunakan merupakan sebagai padanan dari kata ”*violence*” dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. Kata ”*violence*” diartikan disini sebagai suatu serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan fisik belaka.

Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, merumuskan definisi kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut.²⁰

”Setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu. Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi”.

Menurut Roxana Carrilo (1992), pada tahun 1988, suatu survey yang dilakukan oleh MATCH Internasional, suatu lembaga swadaya masyarakat dari Kanada, menemukan bahwa kekerasan terhadap perempuan masalah

¹⁹ Ane Permatasari, Tahun 2006, Makalah *Perkembangan Pendekatan Gender Dalam Pembangunan Sebagai Aplikasi Dan Implementasi Pengarusutamaan Gender*, Disampaikan pada Sosialisasi Pengarusutamaan Gender bagi Generasi Muda, yang diselenggarakan Kantor Pemberdayaan Perempuan Propinsi DIY, tanggal 20 September 2006 di Rumah Makan Mataram Indah Yogyakarta.

²⁰ Atho Muadzar, Sajida S & Saporinah Sadli, *Wanita Dalam Masyarakat Indonesia Akses, Partisipasi dan Kesetaraan*, Yogyakarta, 2001, hal. 150.

yang paling banyak muncul.²¹ secara umum, berbagai tindakan yang ditunjukkan terhadap perempuan dalam masyarakat yang sedang membangun ini dapat didefinisikan secara komkrit sebagai berikut:

- Ancaman kekerasan dan kekerasan yang benar-benar terjadi, yang merusak martabat perempuan sebagai manusia;
- Meninggalkan para perempuan dalam keadaan mudah dikecam dan penuh rasa ketakutan;
- Mengkondisikan perempuan dalam keadaan tidak dihargai keahlian dan kemampuannya;
- Menempatkan perempuan pada posisi pinggiran dalam proses pengambilan keputusan dalam menentukan perkembangan masyarakatnya.

Banyak macam dan bentuk kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan perempuan, diantaranya ²²:

Pertama, bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk perkosaan dalam perkawinan. Perkosaan terjadi jika seseorang melakukan peksaan untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan yang bersangkutan. Ketidakrelaan ini seringkali tidak bisa terekspresikan disebabkan oleh pelbagai faktor, misalnya ketakutan, malu, keterpaksaan baik secara ekonomi, sosial maupun kultural, tidak ada pilihan lain.

²¹ Eko Prasetyo & Suparman Marzuki, *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, PKBI, Yogyakarta, 1997, Hal.50

²² ...

Kedua, tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi di dalam rumah tangga (*domestic voice*). Termasuk tindak kekerasan dalam bentuk penyiksaan terhadap anak-anak (*child abuse*).

Ketiga, bentuk penyiksaan yang mengarah kepada organ alat kelamin (*genetikal multilation*), misalnya penyunatan terhadap anak perempuan. Berbagai alasan diajukan oleh suatu masyarakat untuk melakukan penyunatan ini. Namun salah satu alasan terkuat adalah adanya anggapan dan bias gender di masyarakat, yakni untuk mengontrol kaum perempuan. Saat ini, penyunatan perempuan sudah mulai jarang kita dengar.

Keempat, kekerasan dalam bentuk pelacuran (*prostitution*). Pelacuran merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh suatu mekanisme ekonomi yang merugikan kaum perempuan. Setiap masyarakat dan negara menggunakan standar ganda terhadap pekerja seksual ini. Di satu pemerintah melarang dan menangkapi mereka, tetapi di lain pihak negara juga menarik pajak dari mereka. Sementara seorang pelacur dianggap rendah oleh masyarakat, namun tempat pusat kegiatan selalu saja ramai dikunjungi mereka.

Kelima, kekerasan dalam bentuk pornografi. Pornografi adalah jenis kekerasan lain terhadap perempuan. Jenis kekerasan ini termasuk kekerasan non fisik, yakni pelecehan terhadap kaum

merupakan usaha untuk bersahabat. Tetapi sesungguhnya pelecehan seksual bukanlah usaha untuk bersahabat, karena tindakan tersebut merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi perempuan.

E. Definisi Konsepsional

Menurut Masri Singarimbun, konsep adalah suatu unsur yang terpenting untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial maupun fenomena alam.²³ Secara umum dapat dikaitkan bahwa definisi konsepsional yang dimaksud untuk menciptakan keseragaman atau kesamaan terhadap masing-masing konsep yang terkandung dalam istilah yang ada dalam pokok permasalahan. Dengan kata lain definisi konsepsional dimaksudkan untuk memberi gambaran yang jelas guna menghindari kesalahan pemahaman terhadap pengertian atau batasan tentang istilah yang ada dalam pokok permasalahan. Adapun batasan pengertian konsepsional dalam pengertian ini adalah :

1. Peran

Adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok dalam mengambil bagian dibidang pekerjaan tertentu, yaitu menjalankan aktivitas perilaku atau melaksanakan usaha-usaha sesuai dengan kedudukannya.

²³ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metodologi Penelitian Survey*, LP3 ES, Jakarta, 1989, hal. 12

2. Lembaga Swadaya Masyarakat

Organisasi atau lembaga yang dibentuk secara sukarela atas kehendak sendiri dan keinginan sendiri di tengah masyarakat dan berminat serta bergerak dalam bidang lingkungan hidup, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.

3. Pemberdayaan Perempuan

Peningkatan kesadaran perempuan akan hak dan kewajibannya yang setara dengan laki-laki di berbagai bidang tanpa harus menyalahi kodratnya sebagai perempuan.

4. Kekerasan Terhadap Perempuan

Setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu. Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.

F. Definisi Operasional

Yang dimaksud definisi operasional dalam penelitian ini lebih difokuskan pada bagaimana kita melihat peran LSM Sahabat Perempuan dalam pemberdayaan perempuan.

Dengan LSM dapat diukur melalui indikator-indikator berikut :

Peran LSM dalam pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari program yang dilaksanakan yang meliputi :

- a) Pendidikan dan pelatihan masyarakat yang meliputi : diskusi, seminar, workshop, pelatihan, ceramah, dan event - event perempuan.
- b) Pendampingan dan bantuan hukum yang meliputi : konsultasi psikologis dan pendampingan bantuan hukum.
- c) Advokasi, meliputi : membangun opini publik, dan membangun jaringan advokasi dan studi kebijakan.

2. Pemberdayaan Perempuan

a Akses

Ruang dan kapasitas masyarakat untuk masuk dalam LSM agar mudah mendapatkan informasi.

b Kontrol

Kontrol bukan saja mencakup kapasitas masyarakat melainkan pengawasan (pemantauan) terhadap kebijakan (implementasi dan resiko) dan tindakan pemerintah, tetapi juga kemampuan warga melainkan penilaian secara kritis dan refleksi terhadap resiko-resiko atas tindakan mereka.

c Manfaat

Banyak sekali manfaat yang didapat dari masyarakat yang didampingi, misalnya saja masalah mereka dapat berkurang setelah mengikuti pelatihan – pelatihan yang diadakan LSM menemukan

jalan yang terang setelah sebelumnya mereka mengalami masalah yang berat.

d Partisipasi

Partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti dan melaksanakan program-program yang digariskan oleh LSM.

3. Faktor-faktor penghambat dan pendukung LSM Sahabat Perempuan dalam melakukan pemberdayaan perempuan dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Magelang Tahun 2005.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, yang secara teknis didefinisikan sebagai suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks yang tidak tampak secara tegas dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan.²⁴

Dengan demikian, pada penelitian ini tidak hanya menggambarkan serangkaian peristiwa, fenomena atau fakta yang berkenaan dengan masalah semata, melainkan juga membedah masalah-masalah kontekstual dengan mengeksplorasi obyek penelitian.

2. Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di LSM Sahabat Perempuan di Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang.

²⁴ Prof.Dr. Robert. K, *Studi Kasus*, Rajawali, Jakarta, 1997, hal.18

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Yaitu dengan cara mempelajari data-data yang berkaitan dengan penelitian yang bersumber dari buku, jurnal, media masa, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Yaitu dengan cara melakukan komunikasi aktif dengan pihak LSM serta dengan para narasumber yang terkait langsung dengan peran LSM yang berkaitan dengan masalah pemberdayaan perempuan.

4. Unit Analisa

Yang dimaksud dengan unit analisa adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai obyek penelitian. Dalam penelitian ini yang dijadikan unit analisa adalah pengurus organisasi LSM Sahabat Perempuan. Dengan data pembandingan yang diperoleh dari masyarakat yang didampingi oleh LSM ini.

5. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisa data yang diperoleh, peneliti menggunakan analisa data secara sistematis mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan fenomena yang diselidiki tanpa menggunakan perhitungan statistik. Jadi dengan analisis data, maka akan diperoleh gambaran secara deskriptif tentang aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian sehingga akan memberi jawaban atas masalah yang akan diteliti, selanjutnya data tersebut dapat dianalisis dan diinterpretasikan kebenarannya. Adapun

langkah yang perlu dilakukan dalam proses analisis data menurut Moleong adalah analisis data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.²⁵

²⁵ L.J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung